



PENETAPAN

Nomor 115 /PDT/2020/PT YYK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membaca surat surat dalam perkara Nomor 115 /PDT/2020/PT YYK. dan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 97/Pdt.G/2019/PN.Btl. tanggal 6 Oktober 2020, dalam perkara antara :

AGUS BUDI CAHYONO, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiyono No. 62 RT. 13 RW. 04 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BIMAS ARIYANTA, S.E, S.H, C.N Advokat / Pengacara – Penasehat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Kantor Advokat dan Firma Hukum "B & Partners", Jln. Perintis Kemerdekaan No. 73. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register No. 329/SK.Pdt/2020/PN.Btl, tertanggal 20 Oktober 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat;**

LAWAN :

1. Brig. Jend TNI (Purn) B. SIGID IRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Wiratama No. 9 BA RT 11 / RW. 02 Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. ACHIEL SUYANTO S, S.H, M.H., MBA., DIANA EKO WIDYASTUTI, S.E., S.H., dan WERDI HAPSARI MURTI, S.H., Kesemuanya Advokat / Legal Consultant pada Law Office "ACHIEL SUYANTO. S & PARTNERS", berkantor di Jl. Siliwangi No. 168 Ring Road Barat, Dowangan,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 115/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 02 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register No. 35/SK.Pdt/2020/PN.Btl, tertanggal 10 Nopember 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **sebagai Tergugat I**;

2. Nyonya SUPRIYANI dahulu Istri Almarhum **BUDI CHANDRA WIJAYA** alias **GOEI GAY MING**, bertempat tinggal di Kepuh GK 3 / 1078 RT. 044 RW. 011 Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANTUL, beralamat di Jln. Lingkar Timur Kelurahan Manding, Kecamatan Tirirenggo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASTI SUSANTI, A. Ptnh.; SALIM, A.Ptnh.; ANITA WIDIASTUTI, S.Si., M.Eng.; R. SIGIT KUNCORO; dan INTAM TIWI UTAMI, S.Tr**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register No. 481 / SK.Pdt / 2019 / PN.Btl, tertanggal 27 November 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 97/Pdt.G/2019/PN.Btl. tanggal 6 Oktober 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 115/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.2.548.000, 00 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 97/Pdt.G/2019/PN.Btl. tanggal 6 Oktober 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 97/ Pdt.G/2019/PN.Btl. yang telah selesai diminutasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak masing-masing, kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2020, kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Pembanding/Penggugat sesuai dengan surat pencabutannya tertanggal 24 Nopember 2020 yang secara resmi melalui Kantor Pengadilan Negeri Bantul dan telah diterima Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 27 Nopember 2020 yang pada pokoknya bermaksud mencabut permohonan bandingnya, permohonan tersebut telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan telah diteruskan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dalam tingkat banding belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding, oleh karena itu permohonan pencabutan banding tersebut tidak melanggar Undang-Undang, sehingga harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk mencabut permohonan bandingnya yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 97/Pdt.G/2019/PN.Btl. tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencoret permohonan banding register Perdata Nomor : 115 /PDT/2020/PT YYK. tersebut dari dalam buku register perkara banding perdata;
3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar berkas perkara segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Bantul;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Purwanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dengan Marchellus Muhartono, S.H., dan Maryana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sutoto,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkar maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Marchellus Muhartono, S.H.

Purwanto, S.H.,M.Hum.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 115/PDT/2020/PT YYK



Maryana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sutoto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah).